



PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Subagio;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / Tanggal 30 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BPH Blok L 14/47 Rt.23 Rw.06 Ds.Sirnoboyo
Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Subagio ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yahya Setiawan;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / Tanggal 13 Mei 1983;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn.Munggu Rt.01/Rw.01 Ds.Munggugianti Kec.
Benjeng Kab.Gresik / Perum BPH Blok - L 13/44 Rt/Rw. 23/06 Ds. Sirnobojo Kec.
Benjeng Kab. Gresik;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Yahya Setiawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum Andi Fajar Yulianto,SH,MH yang tergabung dalam LBH Fajar Trilaksana pada Posbakum Pengadilan Negeri Gresik Jln.Raya Permata Nomor.06 Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Penunjukan dengan Nomor:59/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 01 Maret Tahun 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUBAGIYO dan terdakwa II YAHYA SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I " melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUBAGIYO dan terdakwa II YAHYA SETIAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal wara putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram berikut bungkusnya; 1 (satu) botol bekas aqua yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastic; 1 (Satu) plastic klip kosong; 1 (satu) skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) korek api gas; 1 (Satu) HP SAMSUNG galaxi J7 Prime warna rose gold No. Simcard :0823-3441-0914.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Putusan seadil - adiknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa I SUBAGIYO bersama-sama dengan terdakwa II YAHYA SETIAWAN pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan BPH Blok L 14/47 Rt. 23 Rw.06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", dengan berat netto \pm 0,001 (nol koma nol nol satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal Oktober 2022, sekira pukul 11.00 Wib, saksi Didik Setiawan (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa I melalui telepon whatsapp dengan berkata : "gelem tuku barang ta" (mau beli barangkah), terdakwa I berkata : "gak nduwe duwek, sek tak telpuno yajak" (tidak punya uang, tunggu sebentar saya hubungi yajak), kemudian terdakwa I mendatangi rumah terdakwa II di Perum BPH Blok - L 13/44 Rt/Rw. 23/06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng Kab.Gresik, sesampainya di rumah terdakwa II, terdakwa I bermaksud menawarkan kepada terdakwa II untuk membeli shabu dengan berkata "yak iki onok barang dikon-kon ganteni" (yak ini ada barang 'shabu' disuruh menggantikan), terdakwa II menjawab : "piro" (berapa) terdakwa II menjawab : "iyo sek tak takokno" (iya sebentar saya tanyakan dulu), kemudian terdakwa I pulang, setelah itu terdakwa I kembali menghubungi saksi Didik Setiawan dan mengatakan : "njaluk piro" (minta berapa), saksi Didik Setiawan menjawab : "150" (seratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa I menjawab : "iyo, adikku seng rono" (iya, adik saya yang kesana), saksi Didik Setiawan menjawab : "rinio aku nak omah pacuh" (kemarilah saya di rumah pacuh) terdakwa I menjawab : "iyo" (iya), tidak lama kemudian datang terdakwa II ke rumah terdakwa I, kemudian terdakwa II menanyakan harga shabu dengan berkata : "piro regane" (berapa harganya), terdakwa I menjawab : "Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) gone didik iki jupuken" (Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) punya didik kamu ambil) terdakwa II menjawab : "iki rurunan yo Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) an gawe duek ku sek" (ini patungan ya Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) pakai uang saya dulu), terdakwa I menjawab : "iyo engkok lek teko tak kei"(iya nanti kalau kembali saya kasih), kemudian terdakwa II berangkat ke rumah saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik Setiawan di Ds. Paco Kec. Balongpanggang Kab. Gresik dengan menggunakan sepeda motor Supra Fit milik terdakwa I, sesampainya di rumah saksi Didik Setiawan sekira jam 11.30 Wib, terdakwa II menghampiri saksi Didik Setiawan yang saat itu berada di teras depan bersama dengan saksi Muhammad Khasan Bisri, kemudian saksi Didik Setiawan menyuruh terdakwa II masuk ke ruang dan menunggu, tidak lama kemudian terdakwa II keluar kembali ke teras depan dan berkata : "dik kok sek suwe, aku selak metu" (dik kok lama, saya mau keluar), kemudian saksi Didik Setiawan menghampiri terdakwa II di ruang tamu kemudian terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Didik Setiawan, setelah itu saksi Muhammad Khasan Bisri yang pada saat itu berada di ruang tamu bersama dengan terdakwa II menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip narkotika jenis shabu kepada terdakwa II, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa berpamitan untuk kembali pulang, setelah itu terdakwa II pergi ke rumah terdakwa I untuk menemui terdakwa I, sesampainya di rumah terdakwa I, terdakwa II kemudian menyerahkan 1 (satu) plastic klip shabu tersebut kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa I menerima dan memasukkan 1 (satu) plastic klip shabu tersebut ke dalam pipet kaca yang sudah terdakwa siapkan sebelumnya kemudian bersama-sama dengan terdakwa II memakai/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 12.30 Wib, tiba-tiba datang 2 orang yang berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian dari Polsek Benjeng dan menunjukan surat perintah tugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan barang berupa : (a) 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang \pm 0.65 (nol koma enam puluh lima) gram berikut pipetnya, (b) 1 (satu) botol bekas aqua yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastic, (c) 1 (satu) plastic klip kosong, (d). 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, (e). korek api gas (f). 1 (satu) HP SAMSUNG Galaxi J7 Prime warna rose gold No Simcard : 0823-3441-0914, setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Benjeng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09539/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19935/2022/NNF : berupa 1

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa I SUBAGIYO bersama-sama dengan terdakwa II YAHYA SETIAWAN pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Perumahan BPH Blok L 14/47 Rt. 23 Rw.06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng Kab. Gresik atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk memeriksa dan mengadili "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari beberapa hari sebelumnya tim dari Polsek Benjeng mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Perumahan BPH Blok L 12/47 Rt. 23 Rw.06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng Kab. Gresik diduga dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian tim dari Polsek Benjeng melakukan penyelidikan hingga kemudian pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 12.30 Wib tim dari Polsek Benjeng berada di sekitar Perumahan BPH Blok L 12/47 Rt. 23 Rw.06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng Kab. Gresik dan mengetahui ada aktifitas mencurigakan di dalam rumah tersebut, kemudian tim dari Polsek Benjeng mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa I SUBAGIYO dan terdakwa I YAHYA SETIAWAN yang berada di dalam rumah tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,65$ (nol koma enam puluh lima) gram berikut pipetnya yang sempat disembunyikan oleh terdakwa I di atas genting belakang rumah, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, korek api gas, 1 (satu) HP SAMSUNG Galaxi J7 Prime warna rose gold No Simcard : 0823-3441-0914 dan setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa I dan terdakwa II

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II yang awalnya didapatkan dengan cara membeli secara patungan dari saksi Didik Setiawan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama, setelah itu terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polsek Benjeng untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09539/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19935/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.IMAM SYAFI'I,SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
 - Bahwa proses penangkapan tersebut bermula pada beberapa hari sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Perumahan BPH Blok L 12/47 Rt. 23 Rw.06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng - Gresik diduga dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga kemudian saksi dan rekan-rekannya BRIPKA SONY PRIYONO,SH, yang juga berdinis di Polsek Benjeng-Polres Gresik melakukan penyelidikan sampai kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 12.30 Wib sewaktu saksi berada di Perumahan BPH Blok L 12/47 Rt. 23 Rw.06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng - Gresik dan mengetahui ada aktifitas mencurigakan didalam sebuah rumah sehingga saksi dan rekannya melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa SUBAGIYO dan Terdakwa YAHYA SETIAWAN yang saat itu sedang berada didalam berdua dan saat digeledah saksi menemukan 1 (satu) Pipet Kaca yang

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,65$ (nol koma enam puluh Lima) gram berikut Pipetnya yang sempat disembunyikan oleh SUBAGIYO di atas genting belakang rumah, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, korek api gas, 1 (satu) HP SAMSUNG Galaxi J7 Prime warna rose gold No Simcard : 0823-3441-0914 dan keseluruhan diakui milik dan kuasa SUBAGIYO dan YAHYA SETIAWAN.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I SUBAGIYO dan Terdakwa II YAHYA SETIAWAN caranya membeli atas shabu tersebut adalah bermula pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, sekira jam 11.00 Wib, pada saat YAHYA SETIAWAN berada dirumahnya di Perum BPH Blok - L 13/44 Rt/Rw. 23/06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng – Gresik, Sdr. SUBAGIYO datang kerumah YAHYA SETIAWAN lalu berkata “yak iki onok barang dikon-kon ganteni” (yak ini ada barang ‘shabu’ disuruh beli) dengan maksud menawarkan kepada YAHYA SETIAWAN untuk membeli shabu lalu YAHYA SETIAWAN jawab “piro” (berapa) Sdr. SUBAGIYO Jawab “iyo sek tak takokno” (iya bentar saya tanyakan dulu), kemudian Sdr. SUBAGIYO Pulang kerumahnya, tidak lama kemudian YAHYA SETIAWAN pergi kerumah Sdr. SUBAGIYO Di Perum BPH Blok - L 12/47 Rt/Rw. 23/06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng – Gresik, sesampainya YAHYA SETIAWAN dirumah sdr. SUBAGIYO YAHYA SETIAWAN bertanya kepada Sdr. SUBAGIYO “piro regane” (berapa harganya) dengan maksud tanya harga shabu tersebut lalu Sdr. SUBAGIYO Jawab “Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) gone didik iki jupuken” Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) punya Sdr. DIDIK ambilen) lalu YAHYA SETIAWAN Jawab “ iki rurunan yo Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) an gawe duek ku sek” (ini patungan ya Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) pakek uangku dulu aja) Sdr. SUBAGIYO “iyo engkok lek teko tak kei”(iya nanti kalau kembali tak kasih), kemudian YAHYA SETIAWAN berangkat sendiri kerumah sdr. DIDIK di Ds. PACO Kec. Balongpanggang – Gresik, menggunakan sepeda motor Supra Fit milik Sdr. SUBAGIYO, sesampainya YAHYA SETIAWAN dirumah Sdr. DIDIK di Ds. PACO Kec. Balongpanggang – Gresik, sekira jam 11.30 Wib, menghampiri Sdr. DIDIK yang saat itu berada diteras depan Bersama temanya yang YAHYA SETIAWAN tidak kenal , lalu YAHYA SETIAWAN disuruh Sdr. DIDIK Masuk ke Ruang Tamu untuk menunggu, yang saat itu didalam ruang tamu juga ada temannya Sdr. DIDIK yang YAHYA SETIAWAN tidak kenal, tidak lama kemudian YAHYA SETIAWAN keluar kembali ke teras depan dan berkata “dik kok sek suwe, aku selak metu” (dik kok lama, aku au keluar), kemudian Sdr. DIDIK menghampiri saya diruang tamu dan YAHYA SETIAWAN langsung memberinya uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah YAHYA SETIAWAN memberinya uang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari sdr. DIDIK yang saat itu berada diruang tamu bersama YAHYA SETIAWAN memberi YAHYA SETIAWAN 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip narkoba jenis shabu, setelah YAHYA SETIAWAN menerima narkoba jenis shabu tersebut, YAHYA SETIAWAN berpamitan untuk kembali pulang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa SUBAGIYO dan YAHYA SETIAWAN baru kali ini membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. DIDIK dan tujuan membeli atas shabu tersebut dari Sdr. DIDIK adalah untuk dipakai atau dikonsumsi bersama;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, Narkoba Gol I jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SONY PRIYONO,SH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa proses penangkapan tersebut bermula pada beberapa hari sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Perumahan BPH Blok L 12/47 Rt. 23 Rw.06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng - Gresik dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga kemudian saksi dan rekan-rekannya BRIPKA SONY PRIYONO,SH, AIPDA M. IMAM SYAFI'I,SH yang juga berdinis di Polsek Benjeng-Polres Gresik melakukan penyelidikan pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 12.30 Wib sewaktu saksi berada di Perumahan BPH Blok L 12/47 Rt. 23 Rw.06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng - Gresik dan mengetahui ada aktifitas mencurigakan didalam sebuah rumah sehingga saksi dan rekannya melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa SUBAGIYO dan Terdakwa YAHYA SETIAWAN yang saat itu sedang berada didalam berdua dan saat digeledah saksi menemukan 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,65$ (nol koma enam puluh Lima) gram berikut Pipetnya yang sempat disembunyikan oleh SUBAGIYO di atas genting belakang rumah, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, korek api gas, 1 (satu) HP SAMSUNG Galaxi J7 Prime warna rose gold No Simcard : 0823-3441-0914 dan keseluruhan diakui milik dan kuasa SUBAGIYO dan YAHYA SETIAWAN.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa SUBAGIYO dan YAHYA SETIAWAN caranya membeli atas shabu tersebut adalah bermula pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, sekira jam 11.00 Wib, pada saat YAHYA SETIAWAN berada dirumahnya di Perum BPH Blok - L 13/44 Rt/Rw. 23/06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng – Gresik, Sdr. SUBAGIYO datang kerumah YAHYA SETIAWAN lalu berkata “yak iki onok barang dikon-kon ganteni” (yak ini ada barang ‘shabu’ disuruh beli) dengan maksud menawarkan kepada YAHYA SETIAWAN untuk membeli shabu lalu YAHYA SETIAWAN jawab “piro” (berapa) Sdr. SUBAGIYO Jawab “iyo sek tak takokno” (iya bentar saya tanyakan dulu), kemudian Sdr. SUBAGIYO Pulang kerumahnya, tidak lama kemudian YAHYA SETIAWAN pergi kerumah Sdr. SUBAGIYO Di Perum BPH Blok - L 12/47 Rt/Rw. 23/06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng – Gresik, sesampainya YAHYA SETIAWAN dirumah sdr. SUBAGIYO YAHYA SETIAWAN bertanya kepada Sdr. SUBAGIYO “piro regane” (berapa harganya) dengan maksud tanya harga shabu tersebut lalu Sdr. SUBAGIYO Jawab “Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) gone didik iki jupuken” Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) punya Sdr. DIDIK ambilen) lalu YAHYA SETIAWAN Jawab “ iki rurunan yo Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) an gawe duek ku sek” (ini patungan ya Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) pakek uangku dulu aja) Sdr. SUBAGIYO “iyo engkok lek teko tak kei”(iya nanti kalau kembali tak kasih), kemudian YAHYA SETIAWAN berangkat sendiri kerumah sdr. DIDIK di Ds. PACO Kec. Balongpanggang – Gresik, menggunakan sepeda motor Supra Fit milik Sdr. SUBAGIYO, sesampainya YAHYA SETIAWAN dirumah Sdr. DIDIK sekira jam 11.30 Wib, menghampiri Sdr. DIDIK yang saat itu berada diteras depan Bersama temanya yang YAHYA SETIAWAN tidak kenal , lalu YAHYA SETIAWAN disuruh Sdr. DIDIK Masuk ke Ruang Tamu untuk menunggu, yang saat itu didalam ruang tamu juga ada temannya Sdr. DIDIK yang YAHYA SETIAWAN tidak kenal, tidak lama kemudian YAHYA SETIAWAN keluar kembali ke teras depan dan berkata “dik kok sek suwe, aku selak metu” (dik kok lama, akum au keluar), kemudian Sdr. DIDIK menghampiri saya diruang tamu dan YAHYA SETIAWAN langsung memberinya uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah YAHYA SETIAWAN memberinya uang teman dari sdr. DIDIK yang saat itu berada diruang tamu bersama YAHYA SETIAWAN memberi YAHYA SETIAWAN 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip narkoba jenis shabu, setelah YAHYA SETIAWAN menerima narkoba jenis shabu tersebut, YAHYA SETIAWAN berpamitan untuk kembali pulang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa SUBAGIYO dan YAHYA SETIAWAN baru kali ini membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. DIDIK dan tujuan membeli atas shabu tersebut dari Sdr. DIDIK adalah untuk dipakai atau dikonsumsi bersama;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, Narkoba Gol I jenis Shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi DIDIK SETIAWAN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

- Bahwa saksi telah diamankan oleh Petugas Kepolisian bersama dengan Sdr. MUHAMMAD KHASAN BISRI pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 17.15 Wib di Dsn. Pacuh Rt/Rw : 01/01 Ds. Pacuh Kec. Balong panggang-Gresik karena melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Golongan I jenis shabu dengan cara menjual Narkoba jenis shabu kepada SUBAGIYO dan YAHYA SETIAWAN, dan telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781 dan Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. MUHAMMAD KHASAN BISRI mengedarkan atau menjual atas narkoba jenis shabu tersebut pada Sdr. YAHYA SETIAWAN dilakukan dengan cara : pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 09.30 Wib saksi bersama istri mengunjungi orang tua saksi di Ds.Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik dan sesampai di rumah orang tua saksi lalu saksi tidur dan sekira jam : 10.30 Wib datang teman saksi yakni Sdr. MUHAMMAD KHASAN BISRI lalu kami bercanda dan tiba-tiba Sdr. MUHAMMAD KHASAN BISRI berkata 'dik bekne ono arek nggolek, barangku tak dol' (dlm Bhs Indonesia : DIK mungkin ada anak cari, shabuku saya jual' dan saksi jawab 'hubungono yoyok' (dlm Bhs Indonesia : coba hubungi YOYOK) setelah itu Sdr. MUHAMMAD KHASAN BISRI menelpon Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Hpnya langsung diberikan pada saksi, lalu saksi berkata pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK 'gelem ngganteni barange hasan ta' (dlm Bhs Indonesia : mau ganti shabunya HASAN kah) dan Sdr. SUBAGIYO als YOYOK berkata "gak nduwe duwek, sek tak telpuno yayak' (dlm Bhs Indonesia : gak punya uang, tunggu sebentar saya hubungi YAHYA SETIAWAN), kemudian saksi mematikan Handphone dan tidak lama kemudian Sdr. SUBAGIYO als YOYOK menelphone dan berkata 'njaluk piro" (dlm Bhs Indonesia : minta berapa) mendengar pertanyaan tersebut lalu saksi bertanya

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Sdr. MUHAMMAD KHASAN BISRI 'njaluk piro' dan Sdr. MUHAMMAD KHASAN BISRI menjawab '150 lak pantes mas' (dlm Bhs Indonesia : 150 kan pantas mas) kemudian saksi mengetakan pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK '150) lalu SUBAGIYO als YOYOK berkata " yowes gpp engkok dijupuk yayak, nok umah ndi" (dlm Bhs Indonesia : ya sudah tidak apa, nanti diambil YAHYA SETIAWAN als YAYAK, dirumah mana) lalu saksi jawab " umah pacuh' (dlm Bhs Indonesia : rumah pacuh);
- Bahwa kemudian sekira jam : 11.30 Wib datang Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK di rumah Pacuh kec. Balong panggang – Gresik lalu dia menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut saksi serahkan pada Sdr. MUHAMMAD KHASAN BISRI lalu Sdr. MUHAMMAD KHASAN BISRI menyerahkan 1 (satu) paket klip shabu pada Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK kemudian Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK langsung pergi meninggalkan saksi.
 - Bahwa saksi membantu Sdr.MUHAMMAD KHASAN BISRI dikarenakan sebelumnya saksi biasa diajak menghisap atau mengkonsumsi shabu bersama dan dia juga mengatakan bahwa uang hasil penjualan tersebut nantinya akan digunakan untuk beli rokok dan makan bersama dan saksi baru kali ini saja membantu Sdr. MUHAMMAD KHASAN BISRI untuk mengedarkan narkoba jenis shabu.
 - Bahwa saksi telah diajak mengkonsumsi narkoba jenis shabu oleh Sdr. MUHAMMAD KHASAN BISRI pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira jam : 01.30 Wib di rumah Sdr. SUBAGIYO als YOYOK di BPH (batara) Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng – Gresik.
 - Bahwa peran saksi dalam hal ini adalah yang berbicara dan menawarkan atas shabu tersebut pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan saat transaksi pembelian tersebut juga berada dirumah saksi di Ds. Pacuh kec. Balong panggang – Gresik (rumah orang tua saksi).
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli Narkoba Gol I jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;
4. Saksi MUHAMMAD KHASAN BISRI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penangkapan yang dilakukan Petugas Kepolisian terhadap dirinya, bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 17.10 Wib saat saksi sedang berada di rumah orang tua Sdr. DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggang -Gresik bersama Sdr. DIDIK SETIAWAN sedang bermain HP tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang mengamankan saksi dan Sdr. DIDIK SETIAWAN dan waktu itu salah satu petugas tersebut menyampaikan bahwa sebelumnya telah mengamankan Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK dalam perkara narkoba jenis shabu dan berdasarkan keterangan mereka bahwa atas shabu tersebut didapat membeli dari Sdr. DIDIK SETIAWAN dan saat Petugas kepolisian tersebut menanyakan terkait perihal tersebut Sdr. DIDIK SETIAWAN membenarkan hal itu dan dia juga menerangkan bahwa shabu tersebut adalah milik dari saksi, setelah itu saksi dan Sdr.DIDIK SETIAWAN hanya bisa pasrah dan ikut saja dengan petugas Kepolisian tersebut sampai kemudian saksi dan Sdr. DIDIK SETIAWAN dibawa ke Polres Gresik dan saat itu telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi Redmi type Note 10 warna Biru dengan No. Simcard : 0838-9994-0781 dan Uang sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) yang saat itu disimpan didalam saku celana saksi.
- Bahwa adapun cara saksi saat mengedarkan Narkoba jenis shabu kepada YAHYA SETIAWAN als YAYAK bermula pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira jam : 10.30 Wib saksi pergi kerumah orangtua Sdr. DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh Kec. Balong panggang – Gresik dan sesampainya dirumah tersebut saksi bertemu Sdr. DIDIK SETIAWAN lalu saksi berkata 'dik bekne ono arek nggolek, barangku tak dol' (dlm Bhs Indonesia : DIK mungkin ada anak cari, shabuku saya jual' dan Sdr. DIDIK SETIAWAN jawab ' hubungono yoyok' (dlm Bhs Indonesia : coba hubungi YOYOK) setelah itu saksi menelpon Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan Hpnya langsung saksi diberikan pada Sdr. DIDIK SETIAWAN, lalu Sdr. DIDIK SETIAWAN berkata pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK ' gelem ngganteni barange hasan ta' (dlm Bhs Indonesia : mau ganti shabunya HASAN kah) lalu beberapa saat kemudian Sdr. DIDIK SETIAWAN bertanya pada saksi 'njaluk piro' saksi jawab '150 lak pantes mas, kenek gawe tukang Rokok karo mangan' (dlm Bhs Indonesia : 150 kan pantas mas, bisa untuk beli Rokok an makan) kemudian saksi mengatakan pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK '150' lalu tidak lama kemudian Sdr. DIDIK SETIAWAN menyerahkan HP tersebut pada saksi, dan beberapa saat kemudian sekira jam : 11.30 Wib datang Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK di rumah Pacuh kec. Balong panggang – Gresik lalu dia menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada Sdr. DIDIK SETIAWAN lalu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tersebut diserahkan pada saksi lalu saksi menyerahkan 1 (satu) paket klip shabu pada Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK kemudian Sdr. YAHYA SETIAWAN als YAYAK langsung pergi meninggalkan saksi dan Sdr. DIDIK SETIAWAN;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut saksi dapat membeli dari Sdr. YOGIK alamat Ds. Ganggang Kec. Balong panggang – Gresik pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekira jam : 23.30 Wib secara ranjau di sekitar Jembatan Ds. Medangan Kec. Benjeng – Gresik sebanyak 1 (satu) klip shabu paket Supra seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang saksi sendiri.
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi mengedarkan narkoba jenis shabu sisa pakai saksi tersebut karena saksi sedang butuh uang untuk membeli rokok dan makan, dan saksi baru pertama kali ini menjual atau mengedarkan Narkoba jenis shabu.
 - Bahwa peran saksi dalam hal ini adalah pemilik narkoba jenis shabu, sedangkan peran Sdr. DIDIK SETIAWAN adalah yang komunikasi dan menawarkan atas shabu tersebut pada Sdr. SUBAGIYO als YOYOK dan saat transaksi pembelian tersebut juga berada di rumah DIDIK SETIAWAN di Ds. Pacuh kec. Balong panggang – Gresik (rumah orang tua saksi).
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, Narkoba Gol I jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat : bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa SUBAGIYO;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa YAHYA SETIAWAN telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan telah kedapatan menguasai 1 (satu) botol bong berikut 1 (satu) Pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,65$ (nol koma enam puluh lima) Gram berikut pipetnya pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam : 12.30 Wib di Perumahan BPH Blok L 14/47 Rt. 23 Rw.06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng – Gresik dan adapun barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari kuasa Terdakwa dan YAHYA SETIAWAN secara keseluruhan adalah berupa (a) 1 (satu) Pipet Kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang ± 0.65 (nol koma enam puluh lima) Gram berikut pipetnya, (b) 1 (Satu) botol bekas Aqua yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastic, (c) 1 (satu) plastic klip

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kosong, (d). 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, (e). korek api gas (f). 1 (satu) HP SAMSUNG Galaxi J7 Prime warna rose gold No Simcard : 0823-3441-0914, adalah milik Terdakwa, sedangkan untuk Narkotika jenis shabu yang saat itu dikonsumsi bersama Terdakwa adalah milik Terdakwa dan YAHYA SETIAWAN;
- Bahwa atas 1 (satu) botol bong berikut 1 (satu) Pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang $\pm 0,65$ (nol koma enam puluh lima) Gram berikut pipetnya tersebut yang saat itu Terdakwa buang di atas genting belakang rumah;
 - Bahwa narkotika jenis shabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. DIDIK dimana Terdakwa di menghubungi Sdr. DIDIK melalui fia telefon whatsapp dengan berkata " gelem tuku barang ta" dlm bhs Indonesia (mau beli barang kah), lalu Terdakwa jawab " iyo, regone piro" dlm bhs Indonesia (iya, harganya berapa), lalu jawab Sdr. DIDIK " 150 " dlm bhs Indonesia " seratus lima puluh ribu rupiah" lalu Terdakwa jawab " iyo, adikku seng rono " dlm bhs Indonesia (iya, adik saya yang kesana) lalu Sdr. DIDIK menjawab " rinio aku nak omah pacuh " dlm bhs Indonesia (kemarilah saya di rumah pacuh) lalu Terdakwa jawab " iyo " dlm bhs Indonesia (iya), selanjutnya adik Terdakwa berangkat ke rumah Sdr. DIDIK di Ds. Pacuh Kec. Balongpanggang – Gresik, dan saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa bayar lunas dengan menggunakan uang hasil patungan dengan Sdr. YAHYA SETIAWAN, masing-masing sebesar Rp. 75.000. (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa tujuannya terdakwa membeli atas shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama dengan adik Terdakwa yaitu Sdr. YAHYA SETIAWAN;
 - Bahwa terdakwa sewaktu mengkonsumsi shabu tersebut bersama dengan adik Terdakwa yaitu Sdr. YAHYA SETIAWAN adalah sampai adik Terdakwa dirumah Terdakwa langsung mengambil alat hisap yang sudah Terdakwa siapkan dan waktu itu Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa, lalu adik Terdakwa Sdr. YAHYA SETIAWAN masuk kedalam rumah dan Terdakwa dikasih 1 (satu) plastic klip shabu tersebut dari adik Terdakwa Sdr. YAHYA SETIAWAN, kemudian atas 1 (satu) plastic klip shabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam pipet kaca yang sudah Terdakwa siapkan dan terhubung dengan salah satu selang yang terhubung pada alat hisap (botol plastic bekas minuman) kemudian pipet kaca tersebut Terdakwa bakar pada bagian bawahnya sehingga shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui selang satunya sebanyak 1 (satu) kali hisapan dan masih sisa didalam pipet kaca tersebut tidak lama kemudian tiba tiba

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada 2 orang berbaju preman yang mengaku dari Petugas kepolisian Polsek Benjeng;
- Bahwa efek samping setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut adalah badan terasa segar kembali dan tidak mudah capek;
 - Bahwa terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli Narkoba Gol I jenis Shabu tersebut;

II. Terdakwa YAHYA SETIAWAN;

- Bahwa terdakwa bersama kakak Terdakwa yaitu SUBAGIYO telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam : 12.30 Wib di Perumahan BPH Blok L 14/47 Rt. 23 Rw.06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng – Gresik adapun barang bukti yang diamankan dari kuasa Terdakwa dan Sdr. SUBAGIYO secara keseluruhan adalah berupa (a) 1 (satu) Pipet Kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang ± 0.65 (nol koma enam puluh lima) Gram berikut pipetnya, (b) 1 (Satu) botol bekas Aqua yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastic, (c) 1 (satu) plastic klip kosong, (d). 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, (e). korek api gas (f). 1 (satu) HP SAMSUNG Galaxi J7 Prime warna rose gold No Simcard : 0823-3441-0914 adalah milik Sdr.SUBAGIYO, sedangkan untuk Narkoba jenis shabu yang saat itu dikonsumsi bersama oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan Sdr. SUBAGIYO;
- Bahwa atas 1 (satu) Pipet Kaca bekas pakai yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang ± 0.65 (nol koma enam puluh lima) Gram berikut pipetnya tersebut disimpan dengan cara di lempar ke atas genting rumah Sdr. SUBAGIYO;
- Bahwa caranya terdakwa membeli atas shabu tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, sekira jam 11.00 Wib, pada saat Terdakwa berada dirumah Terdakwa di Perum BPH Blok - L 13/44 Rt/Rw. 23/06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng – Gresik, Sdr. SUBAGIYO datang kerumah Terdakwa lalu berkata “*yak iki onok barang dikon-kon ganteni*” (yak ini ada barang ‘shabu’ disuruh beli) dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu lalu Terdakwa jawab “*piro*” (berapa) Sdr. SUBAGIYO Jawab “*iyo sek tak takokno*” (iya bentar saya tanyakan dulu), kemudian Sdr. SUBAGIYO Pulang kerumahnya, tidak lama kemudian Terdakwa pergi kerumah Sdr. SUBAGIYO, sesampainya Terdakwa dirumah sdr. SUBAGIYO Terdakwa bertanya kepada Sdr. SUBAGIYO “*piro regane*” (berapa harganya) dengan maksud tanya harga shabu tersebut lalu Sdr. SUBAGIYO Jawab “*Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) gone didik iki jupuken*” Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) punya Sdr. DIDIK ambilen)

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa Jawab “*iki rurunan yo Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) an gawe duek ku sek*” (ini patungan ya Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) pakek uangku dulu aja) Sdr. SUBAGIYO “*iyu engkok lek teko tak kei*”(iya nanti kalau kembali tak kasih), kemudian Terdakwa berangkat sendiri kerumah sdr. DIDIK di Ds. PACO Kec. Balongpanggang – Gresik, menggunakan sepeda motor Supra Fit milik Sdr. SUBAGIYO, sesampainya Terdakwa dirumah Sdr. DIDIK di Ds. PACO Kec. Balongpanggang – Gresik, sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa menghampiri Sdr. DIDIK yang saat itu berada diteras depan Bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal , lalu Terdakwa disuruh Sdr. DIDIK Masuk ke Ruang Tamu untuk menunggu, yang saat itu didalam ruang tamu juga ada temannya Sdr. DIDIK yang Terdakwa tidak kenal, tidak lama kemudian Terdakwa keluar kembali ke teras depan dan berkata “*dik kok sek suwe, aku selak metu*” (dik kok lama, aku au keluar), kemudian Sdr. DIDIK menghampiri saya diruang tamu dan Terdakwa langsung memberinya uang sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa memberinya uang teman dari sdr. DIDIK yang saat itu berada diruang tamu Bersama Terdakwa memberi Terdakwa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip narkoba jenis shabu;

Dan Terdakwa bayar lunas dengan menggunakan uang hasil patungan dengan Sdr. SUBAGIYO, masing-masing sebesar Rp.75.000. (tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama SUBAGIYO membeli atas shabu tersebut adalah untuk di konsumsi Bersama;
- Bahwa terdakwa saat bersama dengan Sdr. SUBAGIYO sewaktu mengkonsumsi shabu tersebut bermula setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa berpamitan untuk kembali pulang, dan Terdakwa menuju rumah Sdr. SUBAGIYO Di Perum BPH Blok - L 12/47 Rt/Rw. 23/06 Ds. Simoboyo Kec. Benjeng – Gresik, sampainya Terdakwa dirumah Sdr. SUBAGIYO, kemudian Sdr. SUBAGIYO langsung menyiapkan alat hisap yang terbuat dari Botol bekas Aqua yang terdapat 2(dua) Lubang beserta 2(dua) sedotan Plastik, lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu kepada Sdr. SUBAGIYO, kemudian Sdr. SUBAGIYO membuka 1 (satu) plastic klip shabu tersebut dan memasukannya kedalam pipet kaca yang sudah disiapkan yang terhubung dengan salah satu selang yang terhubung pada alat hisap (botol Aqua berisi air) kemudian pipet kaca tersebut Sdr. SUBAGIYO mendapat giliran pertama untuk mengkonsumsinya, masing – masing dari kita mendapat 1 (satu) kali hisapan;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa efek samping setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah badan terasa ringan dan tidak mudah capek, dan Terdakwa sudah hampir kurang lebih 3(tiga) kali ini mengkonsumsi narkotika jenis shabu Bersama – sama dengan Sdr. SUBAGIYO, karena Terdakwa mengenal narkotika jenis shabu sejak tahun 2020 dan mulai melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa Perannya terdakwa YAHYA SETIAWAN adalah untuk menghubungi dan melakukan transaksi pembelian Narkotika jenis shabu kepada Sdr. DIDIK, dengan menggunakan uang hasil patungan bersama dengan SUBAGIYO;
- Bahwa terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, Narkotika Gol I jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram berikut bungkusnya; 1 (satu) botol bekas aqua yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastic; 1 (Satu) plastic klip kosong; 1 (satu) skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) korek api gas; 1 (Satu) HP SAMSUNG galaxi J7 Prime warna rose gold No. Simcard :0823-3441-0914.

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09539/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19935/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa bermula pada beberapa hari sebelumnya saksi M.IMAM SYAFI`I,SH dan saksi SONY PRIYONO,SH mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Perumahan BPH Blok L 12/47 Rt. 23 Rw.06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng - Gresik diduga dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, sehingga kemudian saksi dan rekan-rekannya BRIPKA SONY PRIYONO,SH, yang juga berdinis di Polsek Benjeng-Polres Gresik melakukan penyelidikan sampai kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 12.30 Wib sewaktu saksi berada di Perumahan BPH Blok L 12/47 Rt. 23 Rw.06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng - Gresik

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui ada aktivitas mencurigakan didalam sebuah rumah sehingga saksi dan rekannya melakukan pengeledahan dan mengamankan Terdakwa SUBAGIYO dan Terdakwa YAHYA SETIAWAN yang saat itu sedang berada didalam berdua dan saat digeledah saksi menemukan 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,65$ (nol koma enam puluh Lima) gram berikut Pipetnya yang sempat disembunyikan oleh SUBAGIYO di atas genting belakang rumah, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, korek api gas, 1 (satu) HP SAMSUNG Galaxi J7 Prime warna rose gold No Simcard : 0823-3441-0914 dan keseluruhan diakui milik dan kuasa SUBAGIYO dan YAHYA SETIAWAN.

- Bahwa Terdakwa I SUBAGIYO dan Terdakwa II YAHYA SETIAWAN caranya membeli atas shabu tersebut adalah bermula pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, sekira jam 11.00 Wib, pada saat YAHYA SETIAWAN berada dirumahnya di Perum BPH Blok - L 13/44 Rt/Rw. 23/06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng – Gresik, Sdr. SUBAGIYO datang kerumah YAHYA SETIAWAN lalu berkata “yak iki onok barang dikon-kon ganteni” (yak ini ada barang ‘shabu’ disuruh beli) dengan maksud menawarkan kepada YAHYA SETIAWAN untuk membeli shabu lalu YAHYA SETIAWAN jawab “piro” (berapa) Sdr. SUBAGIYO Jawab “iyo sek tak takokno” (iya bentar saya tanyakan dulu), kemudian Sdr. SUBAGIYO Pulang kerumahnya, tidak lama kemudian YAHYA SETIAWAN pergi kerumah Sdr. SUBAGIYO Di Perum BPH Blok - L 12/47 Rt/Rw. 23/06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng – Gresik, sesampainya YAHYA SETIAWAN dirumah sdr. SUBAGIYO YAHYA SETIAWAN bertanya kepada Sdr. SUBAGIYO “piro regane” (berapa harganya) dengan maksud tanya harga shabu tersebut lalu Sdr. SUBAGIYO Jawab “Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) gone didik iki jupuken” Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) punya Sdr. DIDIK ambilen) lalu YAHYA SETIAWAN Jawab “ iki rurunan yo Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) an gawe duek ku sek” (ini patungan ya Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) pakek uangku dulu aja) Sdr. SUBAGIYO “iyo engkok lek teko tak kei”(iya nanti kalau kembali tak kasih), kemudian YAHYA SETIAWAN berangkat sendiri kerumah sdr. DIDIK di Ds. PACO Kec. Balongpanggang – Gresik, menggunakan sepeda motor Supra Fit milik Sdr. SUBAGIYO, sesampainya YAHYA SETIAWAN dirumah Sdr. DIDIK di Ds. PACO Kec. Balongpanggang – Gresik, sekira jam 11.30 Wib, menghampiri Sdr. DIDIK yang saat itu berada diteras depan Bersama temanya yang YAHYA SETIAWAN tidak kenal , lalu YAHYA SETIAWAN disuruh Sdr. DIDIK Masuk ke Ruang Tamu untuk menunggunya, yang saat itu didalam ruang tamu juga ada temannya Sdr. DIDIK yang YAHYA SETIAWAN tidak kenal, tidak lama kemudian YAHYA SETIAWAN keluar kembali ke teras depan dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkata “dik kok sek suwé, aku selak metu” (dik kok lama, aku keluar), kemudian Sdr. DIDIK menghampiri saya diruang tamu dan YAHYA SETIAWAN langsung memberinya uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah YAHYA SETIAWAN memberinya uang teman dari sdr. DIDIK yang saat itu berada diruang tamu bersama YAHYA SETIAWAN memberi YAHYA SETIAWAN 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip narkoba jenis shabu, setelah YAHYA SETIAWAN menerima narkoba jenis shabu tersebut, YAHYA SETIAWAN berpamitan untuk kembali pulang;
- Bahwa Terdakwa SUBAGIYO dan YAHYA SETIAWAN baru kali ini membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. DIDIK dan tujuan membeli atas shabu tersebut dari Sdr. DIDIK adalah untuk dipakai atau dikonsumsi bersama;
 - Bahwa Perannya terdakwa YAHYA SETIAWAN adalah untuk menghubungi dan melakukan transaksi pembelian Narkoba jenis shabu kepada Sdr. DIDIK, dengan menggunakan uang hasil patungan bersama dengan terdakwa SUBAGIYO;
 - Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, Narkoba Gol I jenis Shabu tersebut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09539/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19935/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Melakukan Permufakatan Jahat untuk melakukan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I SUBAGIYO dan Terdakwa II YAHYA SETIAWAN, yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Para Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Para Terdakwa: Dalam mendapatkan dan/atau membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan karena setidaknya-tidaknya diri Para Terdakwa bukanlah ilmuwan /peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan; Para Terdakwa dalam mendapatkan dan/atau membeli narkoba jenis shabu-shabu adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;

Bahwa Para Terdakwa dalam membeli narkoba jenis shabu-shabu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu "tanpa hak" dan "melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Jahat untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka dinyatakan telah terpenuhi dan elemen selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa diketahui dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dan fakta dipersidangan diketahui bahwa saksi BRIPKA SONY PRIYONO,SH, dan saksi AIPDA M. IMAM SYAFI`I,SH yang juga berdinis di Polsek Benjeng-Polres Gresik yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I SUBAGIYO dan Terdakwa II YAHYA SETIAWAN mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah di Perumahan BPH Blok L 12/47 Rt. 23 Rw.06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng - Gresik dijadikan tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, sehingga pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekira jam 12.30 Wib sewaktu saksi berada di Perumahan BPH Blok L 12/47 Rt. 23 Rw.06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng - Gresik dan mengetahui ada aktifitas mencurigakan didalam sebuah rumah sehingga saksi dan rekannya melakukan pengeledahan dan mengamankan Terdakwa I SUBAGIYO dan Terdakwa II YAHYA SETIAWAN yang saat itu sedang berada didalam berdua dan saat digeledah saksi-saksi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) Pipet Kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto : $\pm 0,65$ (nol koma enam puluh Lima) gram berikut Pipetnya yang sempat disembunyikan oleh SUBAGIYO di atas genting belakang rumah, 1 (satu) plastic klip kosong, 1 (satu) skrop dari sedotan plastic, korek api gas, 1 (satu) HP SAMSUNG Galaxi J7 Prime warna rose gold No Simcard : 0823-3441-0914 dan keseluruhan diakui milik dan kuasa dari Terdakwa I SUBAGIYO dan Terdakwa II YAHYA SETIAWAN;

Bahwa para terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, sekira jam 11.00 Wib, pada saat YAHYA SETIAWAN berada dirumahnya di Perum BPH Blok - L 13/44 Rt/Rw. 23/06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng – Gresik, Sdr. SUBAGIYO datang kerumah YAHYA SETIAWAN lalu berkata “yak iki onok barang dikon-kon ganteni” (yak ini ada barang ‘shabu’ disuruh beli) dengan maksud menawarkan kepada YAHYA SETIAWAN untuk membeli shabu lalu YAHYA SETIAWAN jawab “piro” (berapa) Sdr. SUBAGIYO Jawab “iyo sek tak takokno” (iya bentar saya tanyakan dulu), kemudian Sdr. SUBAGIYO Pulang kerumahnya, tidak lama kemudian YAHYA SETIAWAN pergi kerumah Sdr. SUBAGIYO Di Perum BPH Blok - L 12/47 Rt/Rw. 23/06 Ds. Sirnobojo Kec. Benjeng – Gresik, sesampainya YAHYA SETIAWAN dirumah sdr. SUBAGIYO YAHYA SETIAWAN bertanya kepada Sdr. SUBAGIYO “piro regane” (berapa harganya) dengan maksud tanya harga shabu tersebut lalu Sdr. SUBAGIYO Jawab “Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) gone didik iki jupuken” Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) punya Sdr. DIDIK ambilen) lalu YAHYA SETIAWAN Jawab “ iki rurunan yo Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) an gawe duek ku sek” (ini patungan ya Rp.75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) pakek uangku dulu aja) Sdr. SUBAGIYO “iyo engkok lek teko tak kei”(iya nanti kalau kembali tak kasih), kemudian YAHYA SETIAWAN berangkat sendiri kerumah sdr. DIDIK di Ds. PACO Kec. Balongpanggang – Gresik, menggunakan sepeda motor Supra Fit milik Sdr. SUBAGIYO, sesampainya YAHYA SETIAWAN dirumah Sdr. DIDIK di Ds. PACO Kec. Balongpanggang – Gresik, sekira jam 11.30 Wib, menghampiri Sdr. DIDIK yang saat itu berada diteras depan Bersama temanya yang YAHYA SETIAWAN tidak kenal , lalu YAHYA SETIAWAN disuruh Sdr. DIDIK Masuk ke Ruang Tamu untuk menunggu, yang saat itu didalam ruang tamu juga ada temannya Sdr. DIDIK yang YAHYA SETIAWAN tidak kenal, tidak lama kemudian YAHYA SETIAWAN keluar kembali ke teras depan dan berkata “dik kok sek suwe, aku selak metu” (dik kok lama, aku au keluar), kemudian Sdr. DIDIK menghampiri saya diruang tamu dan YAHYA SETIAWAN langsung memberinya uang sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah YAHYA SETIAWAN memberinya uang

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari sdr. DIDIK yang saat itu berada diruang tamu bersama YAHYA SETIAWAN memberi YAHYA SETIAWAN 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam surya yang dalamnya berisi 1 (satu) plastic klip narkoba jenis shabu, setelah YAHYA SETIAWAN menerima narkoba jenis shabu tersebut, YAHYA SETIAWAN berpamitan untuk kembali pulang;

Bahwa adapun Peranan dari terdakwa YAHYA SETIAWAN adalah untuk menghubungi dan melakukan transaksi pembelian Narkoba jenis shabu kepada Sdr.DIDIK, dengan menggunakan uang hasil patungan bersama dengan Terdakwa SUBAGIYO;

Bahwa Terdakwa SUBAGIYO dan Terdakwa YAHYA SETIAWAN baru kali ini membeli narkoba jenis shabu dari Sdr. DIDIK dan tujuan membeli atas shabu tersebut dari Sdr. DIDIK adalah untuk dipakai atau dikonsumsi bersama;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 09539/NNF/2022, tanggal 19 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19935/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti Melakukan Permufakatan Jahat untuk membeli Narkoba Golongan I, dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat(1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya, dimana pemidanaan haruslah bersifat preventif, korektif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan semata;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara, kepada para terdakwa juga dikenakan hukuman untuk membayar denda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal wara putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram berikut bungkusnya; 1 (satu) botol bekas aqua yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastic; 1 (satu) plastic klip kosong; 1 (satu) skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) korek api gas; 1 (satu) HP SAMSUNG galaxi J7 Prime warna rose gold No. Simcard :0823-3441-0914; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan Yang Meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa telah berkeluarga dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I SUBAGIYO, Terdakwa II YAHYA SETIAWAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat membeli Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SUBAGIYO, Terdakwa II YAHYA SETIAWAN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang didalamnya berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 0,65 (nol koma enam puluh lima) gram berikut bungkusnya; 1 (satu) botol bekas aqua yang terdapat 2 (dua) lubang beserta 2 (dua) sedotan plastic; 1 (Satu) plastic klip kosong; 1 (satu) skrop dari sedotan plastic; 1 (satu) korek api gas; 1 (Satu) HP SAMSUNG galaxi J7 Prime warna rose gold No. Simcard :0823-3441-0914; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 05 Juni 2023, oleh kami, Efrida Yanti,SH,MH, sebagai Hakim Ketua, M.Aunur Rofiq,SH,MH, Fitra Dewi Nasution,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nurul Istianah,SH,MH Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq,SH,MH.

Efrida Yanti,SH,MH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitra Dewi Nasution,SH,MH

Panitera Pengganti,

Siswanto,SH

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Gsk